



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 382 TAHUN 2023

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 497 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN  
PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan pembentukan dan susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan perubahan personel yang ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 497 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 133);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 140);

8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 497 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 497 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Mengubah atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 497 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan Kabupaten Bantul pada lampirannya sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 4 September 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 382 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
BANTUL NOMOR 497 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK  
KERJA PROGRAM PEMBANGUNAN  
PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
A.	TIM PENGARAH	
1.	Ketua	Bupati Bantul
2.	Wakil Ketua	Wakil Bupati Bantul
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
4.	Anggota	1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
		2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
		3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
		4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
		5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		<p>6. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul</p> <p>13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul</p> <p>14. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>16. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>17. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>19. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</p>

NO	JABATAN DALAM KELOMPOK	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
		20. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 21. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 22. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 23. Panewu Banguntapan 24. Panewu Sewon

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH